



**P U T U S A N**

**Nomor 1679 K /Pid/ 2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JOHANES IGIP VARIANTO alias ANTOK ;**  
Tempat Lahir : Trenggalek ;  
Umur / Tanggal Lahir : 39 tahun / 17 April 1976 ;  
Jenis Kelamin : Laki- laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun Ngrendeng RT.002 RW.003,  
Kecamatanamatan Gondang, Kabupatenupaten  
Tulungagung ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Koperasi Mitra) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 April 2015 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Juni 2015 sampai dengan tanggal 8 Juli 2015 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan tanggal 6 September 2015 ;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 503/2015/S.229.TAH/PP/2015/MA, tanggal 15 Oktober 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, sejak tanggal 16 September 2015 ;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 504/2015/S.229.TAH/PP/2015/MA, tanggal 15 Oktober 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 5 November 2015 ;

Hal. 1 dari 29 hal. Put. Nomor 1679 K /Pid/ 2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

### Pertama :

Bahwa Terdakwa **JOHANES IGIP VARIANTO alias ANTOK**, pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tanggal Nopember 2010 sampai dengan bulan Maret 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Desa Penjor Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung dan di desa Dusun Ngerendeng, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sidoarjo itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa kenal dengan para saksi korban yang berjumlah 3 (tiga) orang yaitu saksi korban ST. Anis Susalwati, SKM, saksi korban Ribus Dwi Setijani dan saksi korban Sri Wardoyoningsih yang mendapatkan cerita dari saksi dr. Tommy Gumilar (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) yang mengatakan bahwa **“ada usaha sapi sangat menjanjikan, bisnis sapi perah hasilnya sangat menjanjikan, dimulai dari sedikit terus kemudian SK saya dan istri saya dijamin ke Bank untuk beli tambahan sapi lagi sekarang saya tinggal kipas-kipas saja menunggu hasilnya, dan adik saya (Terdakwa Johannes Igip Varianto) yang merawat di Tulungagung”**

Hal. 2 dari 29 hal. Put. Nomor 1679 K /Pid/ 2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan penjelasan tersebut para saksi korban menjadi tertarik untuk bergabung, selanjutnya saksi dr. Tommy Gumilar menyarankan untuk langsung berkomunikasi dengan Terdakwa selaku adik kandung saksi dr. Tommy Gumilar ;

- Bahwa Terdakwa memiliki peternakan sapi perah dan dikelola Terdakwa sendiri di Tulungagung, kemudian Terdakwa melalui sms secara aktif memberitahu para saksi korban kalau ada sapi produktif dan bisa dibeli untuk ditenak, karena tertarik selanjutnya saksi korban Anis Susalwati mentransfer ke rekening Terdakwa secara tunai yang dilakukan secara bertahap sampai dengan jumlah sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) untuk pembelian 25 (dua puluh lima) ekor sapi perah, dengan pemberian keuntungan hasil perah susu rata rata tiap bulannya menerima pembagian uang susu sapi perah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) / ekornya tapi kenyataannya setelah saksi korban Anis Susalwati menyerahkan uang sebesar tersebut diatas saksi Anis Susalwati hanya menerima keuntungan hasil sapi perah tersebut lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun dari keuntungan tersebut juga oleh saksi korban Anis Susalwati belikan sapi perah lagi untuk dipelihara oleh Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Maret 2012 di ATM BNI Universitas Muhammadiyah Jalan Majapahit Sidoarjo ;
- Bahwa uang sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) tersebut saksi korban Anis Susalwati serahkan melalui transfer rekening BNI, Mandiri, BCA dan Bank Jatim dengan tujuan kerekening BNI a.n Yohanes Igip Varianto dengan perincian sebagai berikut :
  - melalui transfer kartu ATM BNI dan sesuai dengan rekening koran telah melakukan transfer sebagai berikut :
    - Pada tanggal 29 Nopember 2010 telah transfer sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada nomor rekening 0151273351 atas nama Johan ;
    - Pada tanggal 24 Februari 2011 telah transfer sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada nomor rekening 0151273351 atas nama Johan ;

Hal. 3 dari 29 hal. Put. Nomor 1679 K /Pid/ 2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 Februari 2011 telah transfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada nomor rekening 0151273351 atas nama Johan ;
- Pada tanggal 28 Februari 2011 telah transfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada nomor rekening 0151273351 atas nama Johan ;
- Pada tanggal 28 Februari 2011 telah transfer uang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kepada nomor rekening 0151273351 atas nama Johan ;
- Pada tanggal 13 Oktober 2011 telah transfer uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada nomor rekening 0151273351 atas nama Johan ;
- Pada tanggal 13 Oktober 2011 telah transfer uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada nomor rekening 0151273351 atas nama Johan ;
- Pada tanggal 13 Oktober 2011 telah transfer uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada nomor rekening 0151273351 atas nama Johan ;
- Pada tanggal 17 Oktober 2011 telah transfer uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada nomor rekening 0151273351 atas nama Johan ;
- Pada tanggal 17 Oktober 2011 telah transfer uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada nomor rekening 0151273351 atas nama Johan ;
- Pada tanggal 03 Desember 2011 telah transfer uang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kepada nomor rekening 0151273351 atas nama Johan ;
- Pada tanggal 03 Desember 2011 telah transfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada nomor rekening 0151273351 atas nama Johan ;
- Pada tanggal 28 Desember 2011 telah transfer uang sebesar Rp15.348.000,00 (lima belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) kepada nomor rekening 0151273351 atas nama Johan;
- Pada tanggal 27 Maret 2012 transfer uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada nomor rekening 0151273351 atas nama Johan ;

Hal. 4 dari 29 hal. Put. Nomor 1679 K /Pid/ 2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 27 Maret 2012 transfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada nomor rekening 0151273351 atas nama Johan ;
  - Pada tanggal 27 Maret 2012 transfer uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada nomor rekening 0151273351 atas nama Johan ;
  - Pada tanggal 27 Maret 2012 transfer uang sebesar Rp3.682.000,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) kepada nomor rekening 0151273351 atas nama Johan ;
  - selain itu saksi menyerahkan melalui transfer tunai melalui Bank Jatim yaitu pada tanggal 25 Oktober 2010 kepada Bank Negara Indonesia Tulungagung nomor rekening 0151273351 atas nama Johannes Igip Varianto sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - Dan saksi menyerahkan melalui transfer tunai melalui Bank Negara Indonesia yaitu pada tanggal 24 Pebruari 2011 kepada Bank Negara Indonesia Tulungagung nomor rekening 0151273351 atas nama Johannes Igip Varianto sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa selain saksi korban Anis Susalwati ada juga saksi korban Sri Wardoyoningsih yang telah menyerahkan uang sebesar Rp124.710.000,00 (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dengan cara transfer tunai kepada Terdakwa untuk mendapatkan sapi sebanyak 9 (sembilan) ekor dengan harga bervariasi serta saksi korban Sri Wardoyoningsih sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp87.901.271,00 (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus satu ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah), kemudian ada juga saksi korban Ribus Dwi Setijani juga mengirimkan uang sebesar Rp110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian 8 (delapan) ekor sapi perah dan sudah menerima keuntungan hasil susu sapi perah tersebut sekitar kurang lebih Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta) ;
  - Bahwa dalam mempromosikan usaha sapi perah tersebut awalnya saksi dr. Tommy Gumilar menjelaskan bahwa sapi perah yang dibeli darinya bisa menghasilkan susu perah sebanyak 27 liter/hari/ekor sapi, dan dari hasil sapi perah yang didapatkan bisa dijual dengan harga Rp 3000 /

Hal. 5 dari 29 hal. Put. Nomor 1679 K /Pid/ 2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liternya, kemudian jika ditotal dalam 1 (satu) bulan 1 (satu) ekor sapi perah bisa mendapatkan keuntungan kotor dihitung dengan cara 27 liter x 30 hari x Rp 3000 = Rp 2.430.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dikurangi biaya operasional perawat sapi, dan hasil bersih yang bisa diterima yaitu sebesar ± Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dan selain itu saksi dr. Tommy Gumilar juga mengajarkan kepada para saksi korban bahwa cara mendapatkan uang modal untuk ikut dalam usaha sapi perah tersebut, dengan cara mengajukan hutang di Bank kemudian untuk pembayaran hutang bank bisa diambil dari sebagian hasil susu perah yang didapatkan, dan masih menikmati sebagiannya lagi hasil susu perah tersebut. bahwa setelah itu para saksi korban berhubungan langsung dengan Terdakwa yaitu jika ingin menanyakan tentang sapi perah yang telah dibeli (2 ekor sapi perah) atau jika ingin menambah sapi perah lagi para saksi dipersilahkan oleh saksi dr. Tommy Gumilar untuk berhubungan langsung dengan Terdakwa ;

- Bahwa para saksi korban pernah melakukan pengecekan sebanyak 3 tiga kali yaitu dengan rincian sebagai berikut : Yang pertama : saksi korban Ribut Dwi Setiyani telah melakukan pengecekan sendiri dengan diantar Terdakwa, dan saat melakukan pengecekan di Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung dan ditemukan ada kandang Kecamatan di depan sebuah rumah, dan saat itu hanya terdapat sapi perah yang berjumlah 2 (dua) ekor, melihat adanya sapi perah tersebut para saksi menjadi percaya ;

Yang kedua : saksi korban Ribut Dwi Setiyani melakukan pengecekan bersama-sama dengan saksi korban Sri Wardoyoningsih beserta keluarganya, dikandang yang berbeda dengan ketika saksi korban Ribut Dwi Setiyani melakukan pengecekan pertama kali yaitu yang terdapat di Desa Penjor Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung, dan dikandang tersebut kami ditunjukkan ada beberapa ekor sapi perah, dan kebetulan saat itu jumlah sapi perah saksi korban Ribut Dwi Setiyani ada 4 (empat) ekor, kemudian Terdakwa menjelaskan kepada bahwa sapi perah para saksi korban Ribut Dwi Setiyani, saksi korban Sri Wardoyoningsih dan saksi korban Anis Susalwati ada dikandang tersebut dan ketika di cek ternyata ditelinga sapi tersebut diberi identitas dengan nama Antok, selain itu Terdakwa juga menjelaskan mana saja sapi perah milik saksi Sri Wardoyoningsih, kemudian Ribut Dwi Setiyani

Hal. 6 dari 29 hal. Put. Nomor 1679 K /Pid/ 2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanya dimanakah sapi perah milik saksi Anis Susalwati, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa sapi perah milik saksi Anis Susalwati ada dikandang atas yang kebetulan kandang sapi perah tersebut terdapat di sekitar pegunungan.-

Yang ketiga : saksi Ribut Dwi Setiyani melakukan pengecekan sendiri disana, karena ketika saksi Ribut Dwi Setiyani memberitahukan ingin melakukan pengecekan terhadap sapi perah saksi Ribut Dwi Setiyani yang sudah berjumlah 7 (tujuh) ekor sapi perah, Terdakwa tidak bisa menemani karena ada kesibukan namun saksi Ribut Dwi Setiyani mengatakan tidak masalah saksi Ribut Dwi Setiyani bisa melakukan pengecekan sendiri, sesampainya dikandang yang sama ketika saksi Ribut Dwi Setiyani datang untuk yang kedua kalinya, dan disana saksi bertemu dengan saksi Tony Hartanto yang berdasarkan keterangan Terdakwa merupakan dokter hewan untuk merawat sapi perah yang terdapat dikandang tersebut, kemudian saksi Ribut Dwi Setiyani bertanya kepada saksi Tony Hartanto **“apakah benar semua sapi perah yang ada dikandang ini milik mas Antok?”** dan dijawab oleh saksi Tony Hartanto **“tidak, bahwa semua sapi yang terdapat dikandang tersebut adalah sebagian milik KUD setempat, sebagian milik saksi Tony Hartanto, dan sebagiannya lagi adalah milik Terdakwa”**, dan atas informasi tersebut membuat saksi Ribut Dwi Setiyani kaget ketika mengetahui yang awalnya Terdakwa menjelaskan bahwa sapi perah tersebut milik saksi korban Sri Wardoyoningsih, ternyata berdasarkan keterangan saksi Tony Hartanto yang menjelaskan bahwa sapi perah tersebut milik KUD setempat, semenjak mengetahui hal tersebut saksi Ribut Dwi Setiyani sempat kurang yakin tentang usaha sapi perah tersebut namun belum sempat saksi Ribut Dwi Setiyani ungkapkan, namun karena saksi Ribut Dwi Setiyani masih mendapatkan hasil dari sapi perah tersebut saksi Ribut Dwi Setiyani tetap yakin bahwa usaha tersebut masih jalan, kemudian saksi Ribut Dwi Setiyani menambah usaha sapi perah kembali sebanyak 1 (satu) ekor dan total sapi prah yang saksi Ribut Dwi Setiyani miliki berjumlah 8 (delapan) ekor dan tidak berselang lama saksi Ribut Dwi Setiyani mendapatkan Kabupaten teman kantor yang juga ikut serta dalam usaha sapi perah tersebut yang menyatakan bahwa ternyata sapi perah yang dibeli tidak pernah ada, selanjutnya saksi Ribut Dwi Setiyani tidak pernah mendapatkan hasil dari sapi perah tersebut, termasuk 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor sapi perah yang saksi beli untuk terakhir kalinya saksi Ribut Dwi Setiyani tidak mendapat keuntungan sama sekali ;

- Bahwa saksi Dwi Setijani telah mentransfer uang kepada saksi dr. Tommy Gumilar di Bank Negara Indonesia ke nomor rekening 0046193486 awalnya berjumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) untuk pembelian 2 (dua) ekor sapi perah (1 ekor milik saksi Ribut Dwi Setijani dan 1 ekor milik saksi Anis Susalwati), selanjutnya saksi Ribut Dwi Setiyani melakukan pembelian sapi perah tambahan yang berjumlah sampai 7 (tujuh) ekor sapi perah namun tidak lagi melalui saksi dr. Tommy Gumilar melainkan langsung melalui Terdakwa yang karena sebelumnya saksi dr. Tommy Gumilar menjelaskan bahwa selanjutnya untuk penanganan investasi sapi perah langsung berhubungan dengan Terdakwa dan untuk pembelian 7 (tujuh) ekor sapi perah tersebut telah ditransferkan dana hingga Rp93.500.000,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke Bank Negara Indonesia Cabang Tulungagung rekening milik Johannes Igip Varianto dengan nomor rekening 0151273351 ;
- Bahwa untuk uang pembelian sapi perah tersebut saksi korban Ribut Dwi Setiyani telah mentransferkan kepada BNI Cabang Unair Surabaya rekening milik Tommy Gumilar dengan nomor rekening 0046193486 sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) saksi korban Ribut Dwi Setiyani lakukan pada tanggal 27 September 2010 sekira jam 10.17 WIB Bank Jatim Kasda Jalan Mojopahit 667 Sidoarjo ;
- Sedangkan untuk pembelian sapi perah sebanyak 7 (tujuh) ekor sebesar Rp93.500.000,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dilakukan dengan cara sebagian uang saya transferkan ke BNI Cabang Tulungagung rekening milik Johannes Igip Varianto dengan nomor rekening 0151273351 dengan rincian sebagai berikut :
  - Pada tanggal 30 Nopember 2010 Bank Jatim Kasda Jalan Mojopahit 667 Sidoarjo sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
  - Pada tanggal 30 Mei 2011 Bank Jatim Kasda Jalan Mojopahit 667 Sidoarjo sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;
  - Pada tanggal 28 Desember 2011 ATM RSUD Sidoarjo II Bank Jatim Kasda Jalan Mojopahit 667 Sidoarjo sebesar

Hal. 8 dari 29 hal. Put. Nomor 1679 K /Pid/ 2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.385.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- dan sebagian lagi sisanya tidak ada bukti penyerahan uangnya karena untuk pembayaran pembelian sapi perah kepada Terdakwa diambil dari hasil susu sapi perah yang saya dapatkan yang tidak saya ambil melainkan digunakan untuk menambah pembelian sapi perah tersebut ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban Ribut Dwi Setiyani mengalami kerugian sekitar Rp124.710.000,00 (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah para saksi korban mendatangi tempat pemeliharaan sapi perah di daerah Dusun Kerajan, RT 4 RW 1, Desa Penjor, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung dan dipindahkan ke Desa Ngerendeng, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung yang berdasarkan keterangan saksi Suwarno dan saksi Tony Hartanto yang melakukan perawatan terhadap sapi perah milik Terdakwa bahwa jumlah sapi yang dititipkan pada tahun 2009 jumlah sapi perah tersebut berjumlah 4 (empat) ekor saja dan sampai dengan tahun 2012 jumlah sapi tersebut bertambah sampai berjumlah 24 (dua puluh empat) ekor sapi, itupun hasil dari anak sapi itu sendiri dan jumlah sapi perah tidak pernah lebih dari 24 ekor ;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2012 sapi perah tersebut dijual oleh Terdakwa kepada pedagang sapi dengan harga sekitar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) karena saat itu ada banyak orang yang datang kerumah saksi Suwarno dan saksi Tony Hartanto yang datang dan menagih uang hasil sapi perah yang dikelola oleh Terdakwa sehingga dengan adanya kejadian tersebut total kerugian yang dialami para korban sebesar Rp555.210.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi **Ribut Dwi Setijani** mengalami kerugian uang sebesar juga mengirimkan uang sebesar Rp110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian 8 (delapan) ekor sapi perah dan sudah menerima keuntungan hasil susu sapi perah tersebut sekitar Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta), saksi korban **Anis Susalwati** mengalami kerugian sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) untuk pembelian 25 (dua puluh lima) ekor sapi

Hal. 9 dari 29 hal. Put. Nomor 1679 K /Pid/ 2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perah dan pada saksi korban **Sri Wardoyoningsih** mengalami kerugian uang sebesar Rp124.710.000,00 (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) untuk mendapatkan sapi sebanyak 9 (sembilan) ekor sapi dengan harga bervariasi serta sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp87.901.271,00 (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus satu ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga total kerugian yang dialami para saksi korban sejumlah Rp555.210.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**a t a u**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa **JOHANES IGIP VARIANTO alias ANTOK**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tanggal Nopember 2010 sampai dengan bulan Maret 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Dusun Penjor Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung dan di desa Dusun Ngerendeng, Kecamatan. Gondang, Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sidoarjo itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa kenal dengan para saksi korban yang berjumlah 3 (tiga) orang yaitu saksi korban ST. Anis Susalwati, SKM, saksi korban Ribus Dwi Setijani dan saksi korban Sri Wardoyoningsih

Hal. 10 dari 29 hal. Put. Nomor 1679 K /Pid/ 2015



yang mendapatkan cerita dari saksi dr. Tommy Gumilar (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) yang mengatakan bahwa **“ada usaha sapi sangat menjanjikan, bisnis sapi perah hasilnya sangat menjanjikan, dimulai dari sedikit terus kemudian SK saya dan istri saya dijamin ke Bank untuk beli tambahan sapi lagi sekarang saya tinggal kipas-kipas saja menunggu hasilnya, dan adik saya (Terdakwa Johannes Igip Varianto) yang merawat di Tulungagung”** mendengarkan penjelasan tersebut para saksi korban menjadi tertarik untuk bergabung, selanjutnya saksi dr. Tommy Gumilar menyarankan untuk langsung berkomunikasi dengan Terdakwa selaku adik kandung saksi dr. Tommy Gumilar ;

- Bahwa Terdakwa memiliki peternakan sapi perah dan dikelola Terdakwa sendiri di Tulungagung, kemudian Terdakwa melalui sms secara aktif memberitahu para saksi korban kalau ada sapi produktif dan bisa dibeli untuk ditenak, karena tertarik selanjutnya saksi korban Anis Susalwati mentransfer ke rekening Terdakwa secara tunai yang dilakukan secara bertahap sampai dengan jumlah sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) untuk pembelian 25 (dua puluh lima) ekor sapi perah, dengan pemberian keuntungan hasil perah susu rata rata tiap bulannya menerima pembagian uang susu sapi perah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) / ekornya tapi kenyataannya setelah saksi korban Anis Susalwati menyerahkan uang sebesar tersebut diatas saksi Anis Susalwati hanya menerima keuntungan hasil sapi perah tersebut lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun dari keuntungan tersebut juga oleh saksi korban Anis Susalwati belikan sapi perah lagi untuk dipelihara oleh Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Maret 2012 di ATM BNI Universitas Muhammadiyah Jalan Majapahit Sidoarjo ;
- Bahwa uang sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) tersebut saksi korban Anis Susalwati serahkan melalui transfer rekening BNI, Mandiri, BCA dan Bank Jatim dengan tujuan kerekening BNI a.n Yohanes Igip Varianto dengan perincian sebagai berikut :
  - melalui transfer kartu ATM BNI dan sesuai dengan rekening koran telah melakukan transfer sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 29 Nopember 2010 telah transfer sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada nomor rekening 0151273351 atas nama Johan ;
- Pada tanggal 24 Februari 2011 telah transfer sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada nomor rekening 0151273351 atas nama Johan ;
- Pada tanggal 28 Februari 2011 telah transfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada nomor rekening 0151273351 atas nama Johan ;
- Pada tanggal 28 Februari 2011 telah transfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada nomor rekening 0151273351 atas nama Johan ;
- Pada tanggal 28 Februari 2011 telah transfer uang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kepada nomor rekening 0151273351 atas nama Johan ;
- Pada tanggal 13 Oktober 2011 telah transfer uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada nomor rekening 0151273351 atas nama Johan ;
- Pada tanggal 13 Oktober 2011 telah transfer uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada nomor rekening 0151273351 atas nama Johan ;
- Pada tanggal 13 Oktober 2011 telah transfer uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada nomor rekening 0151273351 atas nama Johan ;
- Pada tanggal 17 Oktober 2011 telah transfer uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada nomor rekening 0151273351 atas nama Johan ;
- Pada tanggal 17 Oktober 2011 telah transfer uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada nomor rekening 0151273351 atas nama Johan ;
- Pada tanggal 03 Desember 2011 telah transfer uang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kepada nomor rekening 0151273351 atas nama Johan ;
- Pada tanggal 03 Desember 2011 telah transfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada nomor rekening 0151273351 atas nama Johan ;

Hal. 12 dari 29 hal. Put. Nomor 1679 K /Pid/ 2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 Desember 2011 telah transfer uang sebesar Rp15.348.000,00 (lima belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) kepada nomor rekening 0151273351 atas nama Johan ;
  - Pada tanggal 27 Maret 2012 transfer uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada nomor rekening 0151273351 atas nama Johan ;
  - Pada tanggal 27 Maret 2012 transfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada nomor rekening 0151273351 atas nama Johan ;
  - Pada tanggal 27 Maret 2012 transfer uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada nomor rekening 0151273351 atas nama Johan ;
  - Pada tanggal 27 Maret 2012 transfer uang sebesar Rp3.682.000,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) kepada nomor rekening 0151273351 atas nama Johan ;
  - selain itu saksi menyerahkan melalui transfer tunai melalui Bank Jatim yaitu pada tanggal 25 Oktober 2010 kepada Bank Negara Indonesia Tulungagung nomor rekening 0151273351 atas nama Johannes Iqip Varianto sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - Dan saksi menyerahkan melalui transfer tunai melalui Bank Negara Indonesia yaitu pada tanggal 24 Pebruari 2011 kepada Bank Negara Indonesia Tulungagung nomor rekening 0151273351 atas nama Johannes Iqip Varianto sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa selain saksi korban Anis Susalwati ada juga saksi korban Sri Wardoyoningsih yang telah menyerahkan uang sebesar Rp124.710.000,00 (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dengan cara transfer tunai kepada Terdakwa untuk mendapatkan sapi sebanyak 9 (sembilan) ekor dengan harga bervariasi serta saksi korban Sri Wardoyoningsih sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp87.901.271,00 (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus satu ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah), kemudian ada juga saksi korban Ribus Dwi Setijani juga mengirimkan uang sebesar Rp110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk

Hal. 13 dari 29 hal. Put. Nomor 1679 K /Pid/ 2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pembelian 8 (delapan) ekor sapi perah dan sudah menerima keuntungan hasil susu sapi perah tersebut sekitar kurang lebih Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta);

- Bahwa dalam mempromosikan usaha sapi perah tersebut awalnya saksi dr. Tommy Gumilar menjelaskan bahwa sapi perah yang dibeli darinya bisa menghasilkan susu perah sebanyak 27 liter/hari/ekor sapi, dan dari hasil sapi perah yang didapatkan bisa dijual dengan harga Rp3.000.00 / liternya, kemudian jika ditotal dalam 1 (satu) bulan 1 (satu) ekor sapi perah bisa mendapatkan keuntungan kotor dihitung dengan cara 27 liter x 30 hari x Rp3000 = Rp2.430.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dikurangi biaya operasional perawat sapi, dan hasil bersih yang bisa diterima yaitu sebesar ± Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dan Selain itu saksi dr. Tommy Gumilar juga mengajarkan kepada para saksi korban bahwa cara mendapatkan uang modal untuk ikut dalam usaha sapi perah tersebut, dengan cara mengajukan hutang di Bank kemudian untuk pembayaran hutang bank bisa diambil dari sebagian hasil susu perah yang didapatkan, dan masih menikmati sebagiannya lagi hasil susu perah tersebut. bahwa setelah itu para saksi korban berhubungan langsung dengan Terdakwa yaitu jika ingin menanyakan tentang sapi perah yang telah dibeli (2 ekor sapi perah) atau jika ingin menambah sapi perah lagi para saksi dipersilahkan oleh saksi dr. Tommy Gumilar untuk berhubungan langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa para saksi korban pernah melakukan pengecekan sebanyak 3 tiga kali yaitu dengan rincian sebagai berikut : Yang pertama : saksi korban Ribut Dwi Setiyani telah melakukan pengecekan sendiri dengan diantar Terdakwa, dan saat melakukan pengecekan di Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung dan ditemukan ada kandang Kecamatanil didepan sebuah rumah, dan saat itu hanya terdapat sapi perah yang berjumlah 2 (dua) ekor, melihat adanya sapi perah tersebut para saksi menjadi percaya ;  
Yang kedua : saksi korban Ribut Dwi Setiyani melakukan pengecekan bersama-sama dengan saksi korban Sri Wardoyoningsih beserta keluarganya, dikandang yang berbeda dengan ketika saksi korban Ribut Dwi Setiyani melakukan pengecekan pertama kali yaitu yang terdapat di Desa Penjor Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung, dan dikandang tersebut kami ditunjukkan ada beberapa ekor sapi perah, dan



kebetulan saat itu jumlah sapi perah saksi korban Ribut Dwi Setiyani ada 4 (empat) ekor, kemudian Terdakwa menjelaskan kepada bahwa sapi perah para saksi korban Ribut Dwi Setiyani, saksi korban Sri Wardoyoningsih dan saksi korban Anis Susalwati ada dikandang tersebut dan ketika di cek ternyata ditelinga sapi tersebut diberi identitas dengan nama Antok, selain itu Terdakwa juga menjelaskan mana saja sapi perah milik saksi Sri Wardoyoningsih, kemudian Ribut Dwi Setiyani bertanya dimanakah sapi perah milik saksi Anis Susalwati, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa sapi perah milik saksi Anis Susalwati ada dikandang atas yang kebetulan kandang sapi perah tersebut terdapat di sekitar pegunungan.

Yang ketiga : saksi Ribut Dwi Setiyani melakukan pengecekan sendirian disana, karena ketika saksi Ribut Dwi Setiyani memberitahukan ingin melakukan pengecekan terhadap sapi perah saksi Ribut Dwi Setiyani yang sudah berjumlah 7 (tujuh) ekor sapi perah, Terdakwa tidak bisa menemani karena ada kesibukan namun saksi Ribut Dwi Setiyani mengatakan tidak masalah saksi Ribut Dwi Setiyani bisa melakukan pengecekan sendiri, sesampainya dikandang yang sama ketika saksi Ribut Dwi Setiyani datang untuk yang kedua kalinya, dan disana saksi bertemu dengan saksi Tony Hartanto yang berdasarkan keterangan Terdakwa merupakan dokter hewan untuk merawat sapi perah yang terdapat dikandang tersebut, kemudian saksi Ribut Dwi Setiyani bertanya kepada saksi Tony Hartanto **“apakah benar semua sapi perah yang ada dikandang ini milik mas Antok?”** dan dijawab oleh saksi Tony Hartanto **“tidak, bahwa semua sapi yang terdapat dikandang tersebut adalah sebagian milik KUD setempat, sebagian milik saksi Tony Hartanto, dan sebagiannya lagi adalah milik Terdakwa”**, dan atas informasi tersebut membuat saksi Ribut Dwi Setiyani kaget ketika mengetahui yang awalnya Terdakwa menjelaskan bahwa sapi perah tersebut milik saksi korban Sri Wardoyoningsih, ternyata berdasarkan keterangan saksi Tony Hartanto yang menjelaskan bahwa sapi perah tersebut milik KUD setempat, semenjak mengetahui hal tersebut saksi Ribut Dwi Setiyani sempat kurang yakin tentang usaha sapi perah tersebut namun belum sempat saksi Ribut Dwi Setiyani ungkapkan, namun karena saksi Ribut Dwi Setiyani masih mendapatkan hasil dari sapi perah tersebut saksi Ribut Dwi Setiyani tetap yakin bahwa usaha tersebut masih jalan, kemudian saksi Ribut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Setiyani menambah usaha sapi perah kembali sebanyak 1 (satu) ekor dan total sapi perah yang saksi Ribut Dwi Setiyani miliki berjumlah 8 (delapan) ekor dan tidak berselang lama saksi Ribut Dwi Setiyani mendapatkan Kabupaten teman kantor yang juga ikut serta dalam usaha sapi perah tersebut yang menyatakan bahwa ternyata sapi perah yang dibeli tidak pernah ada, selanjutnya saksi Ribut Dwi Setiyani tidak pernah mendapatkan hasil dari sapi perah tersebut, termasuk 1 (satu) ekor sapi perah yang saksi beli untuk terakhir kalinya saksi Ribut Dwi Setiyani tidak mendapat keuntungan sama sekali;

- Bahwa saksi Dwi Setijani telah mentransfer uang kepada saksi dr. Tommy Gumilar di Bank Negara Indonesia ke nomor rekening 0046193486 awalnya berjumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) untuk pembelian 2 (dua) ekor sapi perah (1 ekor milik saksi Ribut Dwi Setijani dan 1 ekor milik saksi Anis Susalwati), selanjutnya saksi Ribut Dwi Setiyani melakukan pembelian sapi perah tambahan yang berjumlah sampai 7 (tujuh) ekor sapi perah namun tidak lagi melalui saksi dr. Tommy Gumilar melainkan langsung melalui Terdakwa yang karena sebelumnya saksi dr. Tommy Gumilar menjelaskan bahwa selanjutnya untuk penanganan investasi sapi perah langsung berhubungan dengan Terdakwa dan untuk pembelian 7 (tujuh) ekor sapi perah tersebut telah ditransferkankan dana hingga Rp93.500.000,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke Bank Negara Indonesia Cabang Tulungagung rekening milik Johannes Igip Varianto dengan nomor rekening 0151273351;
- Bahwa untuk uang pembelian sapi perah tersebut saksi korban Ribut Dwi Setiyani telah mentransferkan kepada BNI Cab. Unair Surabaya rekening milik Tommy Gumilar dengan nomor rekening 0046193486 sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) saksi korban Ribut Dwi Setiyani lakukan pada tanggal 27 September 2010 sekira jam 10.17 WIB Bank Jatim Kasda Jalan Mojopahit 667 Sidoarjo;
- Sedangkan untuk pembelian sapi perah sebanyak 7 (tujuh) ekor sebesar Rp93.500.000,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dilakukan dengan cara sebagian uang saya transferkan ke BNI Cabang Tulungagung rekening milik Johannes Igip Varianto dengan nomor rekening 0151273351 dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 16 dari 29 hal. Put. Nomor 1679 K /Pid/ 2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 30 Nopember 2010 Bank Jatim Kasda Jalan Mojopahit 667 Sidoarjo sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Pada tanggal 30 Mei 2011 Bank Jatim Kasda Jalan Mojopahit 667 Sidoarjo sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Pada tanggal 28 Desember 2011 ATM RSUD Sidoarjo II Bank Jatim Kasda Jalan Mojopahit 667 Sidoarjo sebesar Rp3.385.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- dan sebagian lagi sisanya tidak ada bukti penyerahan uangnya karena untuk pembayaran pembelian sapi perah kepada Terdakwa diambil dari hasil susu sapi perah yang saya dapatkan yang tidak saya ambil melainkan digunakan untuk menambah pembelian sapi perah tersebut ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban Ribut Dwi Setiyani mengalami kerugian sekitar Rp124.710.000,00 (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah para saksi korban mendatangi tempat pemeliharaan sapi perah di daerah Dusun Kerajan, RT 4 RW 1, Desa Penjor, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung dan dipindahkan ke Desa Ngerendeng, Kecamatan. Gondang, Kabupatenupaten Tulungagung yang berdasarkan keterangan saksi Suwarno dan saksi Tony Hartanto yang melakukan perawatan terhadap sapi perah milik Terdakwa bahwa jumlah sapi yang dititipkan pada tahun 2009 jumlah sapi perah tersebut berjumlah 4 (empat) ekor saja dan sampai dengan tahun 2012 jumlah sapi tersebut bertambah sampai berjumlah 24 (dua puluh empat) ekor sapi, itupun hasil dari anak sapi itu sendiri dan jumlah sapi perah tidak pernah lebih dari 24 ekor ;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2012 sapi perah tersebut dijual oleh Terdakwa kepada pedagang sapi dengan harga sekitar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) karena saat itu ada banyak orang yang datang ke rumah saksi Suwarno dan saksi Tony Hartanto yang datang dan menagih uang hasil sapi perah yang dikelola oleh Terdakwa sehingga dengan adanya kejadian tersebut total kerugian yang dialami para korban sebesar Rp555.210.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Hal. 17 dari 29 hal. Put. Nomor 1679 K /Pid/ 2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi **Ribut Dwi Setijani** mengalami kerugian uang sebesar juga mengirimkan uang sebesar Rp110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian 8 (delapan) ekor sapi perah dan sudah menerima keuntungan hasil susu sapi perah tersebut sekitar Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta), saksi korban **Anis Susalwati** mengalami kerugian sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) untuk pembelian 25 (dua puluh lima) ekor sapi perah dan pada saksi korban **Sri Wardoyoningsih** mengalami kerugian uang sebesar Rp124.710.000,00 (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) untuk mendapatkan sapi sebanyak 9 (sembilan) ekor sapi dengan harga bervariasi serta sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp87.901.271,00 (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus satu ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga total kerugian yang dialami para saksi korban sejumlah Rp555.210.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, tanggal 12 Mei 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JOHANES IGIP VARIANTO alias ANTOK** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penggelapan yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **JOHANES IGIP VARIANTO alias ANTOK** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 2 (dua) lembar bukti transfer setor tunai dari Bank Jatim dan BNI atas nama Anis Susalwati, RSUD Sidoarjo dengan rincian berupa :

Hal. 18 dari 29 hal. Put. Nomor 1679 K /Pid/ 2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer tunai melalui Bank Jatim pada tanggal 25 Oktober 2010 sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI Cabang Tulungagung atas nama Johannes Iqip Varianto dengan nomor rekening 0151273351;
- Transfer setoran tunai melalui BNI capem Candi pada tanggal 24 Pebruari 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BNI Cabang Tulungagung atas nama Johannes Iqip Varianto dengan nomor rekening 0151273351;
- 6 (enam) lembar print out rekekning koran dari buku tabungan BNI atas nama ST. Anis Susalwati, S. KM., MM., KES yang menunjukkan telah melakukan pemindahan uang melalui kartu ke rekening BNI atas nama Johannes Iqip Varianto dengan nomor rekening 0151273351 ;
- Barang bukti dari saksi Ribut Dwi Setijani berupa :
  - 2 (dua) lembar bukti transfer setor tunai dari Bank Jatim atas nama Ribut Dwi Setijani, RSUD Sidoarjo dengan rincian sebagai berikut :
    - Transfer uang pada tanggal 30 November 2010 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke rekening BNI cabang Tulungagung atas nama Johannes Iqip Varianto dengan nomor rekening 0151273351;
    - Transfer uang pada tanggal 30 Mei 2011 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ke rekening BNI Cabang Tulungagung atas nama Johannes Iqip Varianto dengan nomor rekening 0151273351;
    - Buku tabungan BNI Taplus Cabang Sidoarjo atas nama Ibu Ribut Dwi Setijani dengan nomor rekening 0206450876;
    - Buku Tabungan Simpeda Bank Jatim Cabang Sidoarjo atas nama Ribut Dwi Setijani nomor tabungan 0262550184;
- Barang bukti dari saksi Sri Wardoyoningsih, SKM. M. KES. berupa 4 lembar bukti transfer uang melalui Bank Jatim dan Bank BNI dengan total keseluruhan transfer sejumlah Rp124.710.000,00 (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) ;  
Dikembalikan pada masing-masing pemiliknya dimana barang bukti tersebut disita ;

Hal. 19 dari 29 hal. Put. Nomor 1679 K /Pid/ 2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 141/Pid.B/2015/PN-Sda., tanggal 4 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JOHANES IGIP VARIANTO alias ANTOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan secara bersama sama dan berlanjut”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOHANES IGIP VARIANTO alias ANTOK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti :
  - 2 (dua) lembar bukti transfer setor tunai dari Bank Jatim dan BNI atas nama Anis Susalwati, RSUD Sidoarjo dengan rincian berupa :
    - Transfer tunai melalui Bank Jatim pada tanggal 25 Oktober 2010 sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI Cabang Tulungagung atas nama Johannes Iqip Varianto dengan nomor rekening 0151273351;
    - Transfer setoran tunai melalui BNI capem Candi pada tanggal 24 Pebruari 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BNI Cabang Tulungagung atas nama Johannes Iqip Varianto dengan nomor rekening 0151273351;
    - 6 (enam) lembar print out rekening koran dari buku tabungan BNI atas nama ST. Anis Susalwati, S. KM., MM., KES yang menunjukkan telah melakukan pemindahan uang melalui kartu ke rekening BNI atas nama Johannes Iqip Varianto dengan nomor rekening 0151273351 ;
  - Barang bukti dari saksi Ribut Dwi Setijani berupa :
    - 2 (dua) lembar bukti transfer setor tunai dari Bank Jatim atas nama Ribut Dwi Setijani, RSUD Sidoarjo dengan rincian sebagai berikut :
    - Transfer uang pada tanggal 30 November 2010 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke rekening BNI

Hal. 20 dari 29 hal. Put. Nomor 1679 K /Pid/ 2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Tulungagung atas nama Johannes Igip Varianto dengan nomor rekening 0151273351;

- Transfer uang pada tanggal 30 Mei 2011 sebesar R12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ke rekening BNI Cabang Tulungagung atas nama Johannes Igip Varianto dengan nomor rekening 0151273351;
- Buku tabungan BNI Taplus Cabang Sidoarjo atas nama Ibu Ribut Dwi Setijani dengan nomor rekening 0206450876;
- Buku Tabungan Simpeda Bank Jatim Cabang Sidoarjo atas nama Ribut Dwi Setijani nomor tabungan 0262550184;

- Barang bukti dari saksi Sri Wardoyoningsih, SKM. M. KES. berupa 4 lembar bukti transfer uang melalui Bank Jatim dan Bank BNI dengan total keseluruhan transfer sejumlah Rp124.710.000,00 (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Dikembalikan pada masing-masing pemiliknya dimana barang bukti tersebut disita ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 386/PID/2015/PT-SBY., tanggal 26 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tertanggal 04 Juni 2015 Nomor 141 / Pid.B / 2015 / PN.Sda., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa JOHANES IGIP VARIANTO alias ANTOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan secara bersama sama dan berlanjut“ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOHANES IGIP VARIANTO alias ANTOK dengan pidana penjara **selama 2 ( dua ) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti :

Hal. 21 dari 29 hal. Put. Nomor 1679 K /Pid/ 2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar bukti transfer setor tunai dari Bank Jatim dan BNI atas nama Anis Susalwati, RSUD Sidoarjo dengan rincian berupa :
  - Transfer tunai melalui Bank Jatim pada tanggal 25 Oktober 2010 sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI Cabang Tulungagung atas nama Johannes Iqip Varianto dengan nomor rekening 0151273351 ;
  - Transfer setoran tunai melalui BNI capem Candi pada tanggal 24 Pebruari 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BNI Cabang Tulungagung atas nama Johannes Iqip Varianto dengan nomor rekening 0151273351 ;
  - 6 (enam) lembar print out rekening koran dari buku tabungan BNI atas nama ST. Anis Susalwati, S. KM., MM., KES yang menunjukkan telah melakukan pemindahan uang melalui kartu ke rekening BNI atas nama Johannes Iqip Varianto dengan nomor rekening 0151273351;
- Barang bukti dari saksi Ribut Dwi Setijani berupa :
  - 2 (dua) lembar bukti transfer setor tunai dari Bank Jatim atas nama Ribut Dwi Setijani, RSUD Sidoarjo dengan rincian sebagai berikut :
    - Transfer uang pada tanggal 30 November 2010 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke rekening BNI Cabang Tulungagung atas nama Johannes Iqip Varianto dengan nomor rekening 0151273351 ;
    - Transfer uang pada tanggal 30 Mei 2011 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ke rekening BNI Cabang Tulungagung atas nama Johannes Iqip Varianto dengan nomor rekening 0151273351;
    - Buku tabungan BNI Taplus Cabang Sidoarjo atas nama Ibu Ribut Dwi Setijani dengan nomor rekening 0206450876 ;

Hal. 22 dari 29 hal. Put. Nomor 1679 K /Pid/ 2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Tabungan Simpeda Bank Jatim Cabang Sidoarjo atas nama Ribut Dwi Setijani nomor tabungan 0262550184 ;

- Barang bukti dari saksi Sri Wardoyoningsih, SKM. M. KES. berupa 4 (empat) lembar bukti transfer uang melalui Bank Jatim dan Bank BNI dengan total keseluruhan transfer sejumlah Rp124.710.000,00 (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Dikembalikan pada masing-masing pemiliknya dimana barang bukti tersebut disita ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 141/Pid.B/2015/PN-Sda Jo Nomor 386/PID/2015/PT.SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 September 2015 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 September 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 29 September 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 September 2015 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 29 September 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi Anis Susalwati, Wardoyo dan Ribut Setijani, Tomy Gumilar dalam kesaksiannya di persidangan tidak pernah mengatakan bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan karena mereka telah menerima

Hal. 23 dari 29 hal. Put. Nomor 1679 K /Pid/ 2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil dari investasi kerjasama mereka berupa uang hasil investasi, dimana benar bahwa sisa investasi yang belum dibayarkan telah diputuskan menjadi hutang dan akan dibayar melalui program PKPU melalui Pengadilan Negeri Niaga Surabaya ;

2. Bahwa saksi Anis Susalwati, Wardoyo dan Ribus Setijani, Tomy Gumilar mengakui adanya bukti T-1 berupa Putusan program PKPU yang telah diputuskan oleh PN Niaga Surabaya No 06/PKPU/2012/PN Niaga Sby tanggal 15 Juni 2012 dimana investasi saksi yang belum terbayar diputuskan menjadi hutang dan akan dibayar melalui program PKPU secara bertahap ;
3. Bahwa saksi Anis Susalwati, Wardoyo dan Ribus Setijani, Tomy Gumilar mengakui adanya bukti T-2 berupa Putusan program PKPU yang telah diputuskan oleh PN Niaga Surabaya No 06/PKPU/2012/PN Niaga Sby tanggal 15 Juni 2012 dimana investasi saksi yang belum terbayar diputuskan menjadi hutang dan akan dibayar melalui program PKPU secara bertahap ;
4. Putusan Perdamaian No 06 PKPU/2012/PN Niaga Sby tgl 13 September 2012 yang isinya menyatakan Surat Perdamaian tanggal 23 Juli 2012 antara Terdakwa dan para Kreditur termasuk saksi dan seluruh saksi korban sah secara hukum
5. Bahwa telah ada itikad baik dari Terdakwa untuk membayar hutang kepada Para Saksi korban dengan cara mengajukan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) ke Pengadilan Niaga Surabaya.
6. Bahwa Terdakwa telah memiliki itikad baik untuk membayar hutang dengan mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga Surabaya dan Kreditur yang merupakan Pelapor/saksi korban dalam perkara pidana ini dan kreditur lain juga telah diundang dan hadir dalam sidang Surabaya dan permohonan PKPU oleh debitor/Terdakwa dalam kasus ini telah diputus oleh Pengadilan Niaga Sidoarjo dengan No 06 PKPU/2012/PN Niaga Sby tanggal 13 September 2012 yang putusannya berbunyi:

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU;
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara PEMOHON, selama 43 (empat puluh tiga) hari sejak putusan ini diucapkan;

Hal. 24 dari 29 hal. Put. Nomor 1679 K /Pid/ 2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menunjuk: Sdr BAMBANG KUSTOPO, SH., MH, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat Sdr. SUPRIATI TJAHYANINGTYAS, SH., Kurator dan Pengurus dengan nomor Surat Bukti Daftar AHU AH.04.03-80 tanggal 19 Nopember 2008 beralamat di Jalan Ketintang Baru II/18, selaku Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pemohon PKPU;
5. Menetapkan sidang berikutnya untuk mendengar laporan Hakim Pengawas tentang perkembangan yang dicapai selama proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) pada hari ke-43 (empat puluh tiga) sejak putusan ini dibacakan;
6. Memerintahkan kepada Pengurus untuk memanggil PEMOHON PKPU/dan Kreditor Lain yang dikenal dengan Surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2012 tersebut di atas;
7. Menetapkan imbalan jasa Pengurus dan biaya kepengurusan akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
8. Menangguhkan biaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;

Bahwa sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang berbunyi "Suatu Tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitur sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap Debitur." Maka sudah jelas dengan adanya Putusan Penundaan 13 September 2012 dengan Nomor Putusan 06/PKPU/2012/PN.Niaga.Sby maka Perkara Pidana Terdakwa harus GUGUR ;

Berdasarkan uraian diatas maka jelas bahwa sengketa antara para pelapor dengan mereka Terdakwa adalah **wanprestasi (ingkar janji)** karena mereka Terdakwa tidak bisa memberikan keuntungan sesuai dengan yang diperjanjikan sehingga menjadi sengketa hutang piutang.

**Menurut Putusan MAHKAMAH AGUNG RI No. 93 /Kr/1969 tanggal 11 Maret 1970 dinyatakan "Sengketa tentang hutang piutang adalah sengketa perdata".** Apabila masalah-masalah hutang piutang yang

Hal. 25 dari 29 hal. Put. Nomor 1679 K /Pid/ 2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mestinya merupakan masalah perdata dipaksa diproses sebagai tindak pidana, secara yuridis pantas dipertanyakan, jika kekurangan pembayaran dianggap criminal, apakah dalam hukum perdata tidak lagi dikenal ingkar janji (wanprestasi). Demi tertib hukum, kepastian hukum dan keadilan, masalah ini pantas direnungkan, dipertimbangkan secara seksama. Hanya dengan penerapan hukum yang tepat maka kebenaran dan keadilan akan tercapai.

Bahwa menurut doktrin ahli hukum yakni Prof Moeljatno, S.H dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana halaman 3 diterangkan **"begitu pula perbuatan tidak menepati janji (break of trust) tidak membayar hutang dan sebagainya, walaupun sudah nyata bahwa perbuatan- perbuatan ini bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat. Perbuatan yang disebut belakangan ini TIDAK DAPAT DITUNTUT MENURUT HUKUM PIDANA, tapi pihak yang dirugikan dapat menuntut penggantian kerugian menurut hukum perdata."**

Berdasarkan uraian di atas sudah jelas bahwa sengketa antara para pelapor dengan para Terdakwa adalah sengekat Wanprestasi (ingkar janji) karena tidak bisa menepati kewajiban dalam perjanjian, sehingga tidak tepat apabila *Judex Facti* memidana Terdakwa ;

Majelis Hakim Agung yang kami hormati, sekalipun demikian kami tidak menutup mata akan adanya kekhilafan dan kesalahan Terdakwa terhadap saksi korban, namun Terdakwa tidak seharusnya dibebani dengan pemidanaan yang salah dan keliru yang akan merugikan hak dan martabat Terdakwa. Dan oleh karena itu sebelumnya kami mengajukan permohonan keringanan hukuman perkenankan dipertimbangkan hal – hal berikut ini:

Mohon dipertimbangkan hal berikut:

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Para Terdakwa kehilangan pekerjaan selama 8 bulan di dalam tahanan dan masih harus berusaha untuk mengganti kerugian tersebut dengan bekerja lebih keras lagi.
3. Para Terdakwa menyesali perbuatannya berakibat pada terlantarnya keluarga dan 2 anak yang masih berusia di bawah 12 tahun dan membutuhkan kasih sayang.
4. Terdakwa menyesal dan bersedia untuk mengganti sisa kerugian yang ada dengan melakukan proses penjualan aset melalui lelang dalam proses PKPU yang sudah berjalan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Para Terdakwa mohon diberikan waktu untuk bekerja kembali dan melunasi hutangnya kepada saksi korban.
6. Terdakwa menyesal dan bersedia untuk mengganti sisa hutang yang ada dengan melakukan proses penjualan aset melalui proses PKPU yang sudah diKabupatenulkan dalam putusan PKPU No 06/PKPU/2012/PN Sby.

Sebagai pembela kami percaya bahwa ini adalah jalan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk meminta keadilan untuk Terdakwa dengan dasar keadilan dan kemanusiaan ;

Kami selaku pembela mohon agar yang mulia Majelis Hakim berkenan memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki kesalahan dan kekhilafan yang dilakukannya dengan memberikan pengampunan secara wajar dan kasih ;

Sebagai pembela saya yakini sesanti (peribahasa) luhur orang Jawa yang menyatakan Surodiro Jayadiningrat lebur dening Pangastuti.(Segala angkara murka dan kebencian akan sirna oleh pengampunan yang adil dan penuh kasih sayang) ;

Majelis Hakim yang kami muliakan permohonan Terdakwa hanyalah satu agar apapun putusan yang dijatuhkan hendaknya berguna untuk mengajar dan menasihati Terdakwa untuk dapat kembali menjadi seorang figur ibu dan kepala keluarga yang baik, sabar dan bertanggungjawab dan bukan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/

Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- 1) Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yaitu berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan diubah menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, adalah merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukan secara sah yang sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama dan berlanjut", melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1)

Hal. 27 dari 29 hal. Put. Nomor 1679 K /Pid/ 2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana sesuai dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

- 2) Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi ;
- 3) Bahwa putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang ;
- 4) Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat alasan yang cukup sesuai ketentuan hukum untuk menolak kasasi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Terdakwa JOHANES IGIP VARIANTO alias ANTOK** tersebut ;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **31 Desember 2015** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh

Hal. 28 dari 29 hal. Put. Nomor 1679 K /Pid/ 2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Surachmat, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon  
Kasasi/Terdakwa dan **Penuntut Umum** ;

Hakim – Hakim Anggota :

Ttd./

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Ttd./

**H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ketua Majelis:

Ttd./

**Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

Ttd./

**Surachmat, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**

**NIP. : 19600613 198503 1 002**

Hal. 29 dari 29 hal. Put. Nomor 1679 K /Pid/ 2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)